

PELAYANAN AIR MINUM PERUSAHAAN UMUM DAERAH AIR MINUM TIRTA  
KHATULISTIWA

PERDA NO.5, LD 2021 / NO.5, TLD NO.195, PEMKOT PTK: 36 HLM.

PERATURAN DAERAH KOTA PONTIANAK NOMOR 5 TAHUN 2021 TENTANG  
PELAYANAN AIR MINUM PERUSAHAAN UMUM DAERAH AIR MINUM TIRTA  
KHATULISTIWA

- ABSTRAK : - Bahwa untuk menjamin terselenggaranya pelayanan air minum yang berkualitas, merata, berkelanjutan, dan berorientasi pada kepentingan umum, diperlukan pengaturan mengenai penyediaan dan pendistribusian air minum oleh Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Khatulistiwa; bahwa pelayanan air minum tersebut harus dilaksanakan secara profesional, transparan, akuntabel, serta memenuhi standar kesehatan dan kebutuhan masyarakat; bahwa untuk itu perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pelayanan Air Minum Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Khatulistiwa.
- Dasar hukum Peraturan Daerah ini adalah Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959; Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965; Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1981; Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981; Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2019; Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 1999; Peraturan Pemerintah Nomor 121 Tahun 2015; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017; Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019; dan Peraturan Daerah Kota Pontianak Nomor 1 Tahun 2020.
- CATATAN : - Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal 20 September 2021.
- Penjelasan: - 36 hlm.